



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka, transparan, dan bertanggungjawab, maka diperlukan adanya suatu pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

Sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	3,213,953,466,177.31
b. Belanja	Rp	3,611,341,330,483.91
Surplus/defisit	Rp	(397,387,864,306.60)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	429,852,118,168.56
- Pengeluaran	Rp	15,000,000,000.00
Pembiayaan Netto	Rp	414,852,118,168.56

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 283,427,935,433.69 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------|-----------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 3,497,381,401,611.00 |
| b. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>3,213,953,466,177.31</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (283,427,935,433.69) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (300,040,071,127.09) dengan rincian adalah sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 3,911,381,401,611.00 |
|---------------------------------------|----|----------------------|

b. Realisasi ...

- | | | |
|------------------------|----|-----------------------------|
| b. Realisasi | Rp | <u>3,611,341,330,483.91</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | (300,040,071,127.09) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 16,612,135,693.40 dengan rincian adalah sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|----|----------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp | (414,000,000,000.00) |
| b. Realisasi | Rp | (397,387,864,306.60) |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 16,612,135,693.40 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 852,118,168.56 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 429,000,000,000.00 |
| b. Realisasi | Rp | 429,852,118,168.56 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 852,118,168.56 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
pengeluaran pembiayaan
- | | | |
|---|----|-------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 15,000,000,000.00 |
| b. Realisasi | Rp | 15,000,000,000.00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp | 0,00 |
- (6) Anggaran ..

(6) Anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 852,118,168.56 dengan rincian adalah sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	414,000,000,000.00
b. Realisasi	Rp	414,852,118,168.56
Selisih lebih/(kurang)	Rp	852,118,168.56

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	8,921,193,917,207.87
b. jumlah kewajiban	Rp	273,957,787,727.26
c. jumlah Ekuitas Dana	Rp	8,647,236,129,480.61

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015	Rp	430,478,557,093.56
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	1.002,693,346,990.67
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	(1.400,114,626,067.27)

d. Arus ...

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan		
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	(15.000.000.000,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015	Rp	(379,718,515.00)
	Rp	17,710,974,271.96

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diuraikan menjadi beberapa Lampiran yakni:

- (1) Lampiran : Laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
- a. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - b. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan;
 - c. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
 - d. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

Daerah ...

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.

- e. Lampiran I.5 : Daftar Piutang daerah;
 - f. Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - g. Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - h. Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - i. Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - j. Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan daerah; dan
 - k. Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- (2) Lampiran II : Neraca
 - (3) Lampiran III : Laporan arus kas
 - (4) Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Penjabaran rincian Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISMUNANDAR

